

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 29 Juli 2022 Halaman: 5

Tunggu Kemendagri Loloskan Perwal

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera meloloskan Peraturan Wali Kota (Perwa!) terkait larangan operasional skuter dan otoped listrik di wilayahnya.

Eksekutif sendiri harus berpacu dengan waktu, lantaran sesuai jadwal, tim UNESCO bakal meninjau kawasan sumbu filosofi, pada Agustus 2022. Peninjauan itu, sebagai tindak lanjut dari upaya pengusulannya menjadi warisan budaya dunia tak benda oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Penjabat Wali Kota (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, menuturkan, bahwa draf Perwal tersebut sejatinya telah rampung dan disampaikan ke Biro Hukum. Bahkan, urainya, Biro Hukum pun telah memfasilitasi dan meneruskan ke Kemendagri, untuk dimasukkan ke Propemperda.

"Nah, persoalannya karena di Kemendagri mengakomodasi semua yang ada di Indonesia, jadi butuh waktu. Harapan kami, tidak lebih dari dua minggu lah. Jadi, paling tidak Agustus sudah keluar," katanya, Kamis (28/7).

Sumadi menyebut, Perwal memiliki peranan krusial karena para penyedia jasa persewaan skuter listrik itu cenderung ngeyel, meski Gubernur DlY sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE). Tapi, karena kewenangannya ada di pusat, otomatis Pemkot tak dapat memaksakan kehendak.

"Saya harapkan sudah keluar sebelum itu (peninjauan tim UNESCO). Tapi, tergantung dari sana ya, kami sudah berupaya maksimal, dari Biro Hukum saya sendiri yang memantau itu, hanya masalah jadwalnya saja sekarang," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan dalam Perwal itu memang terkandung larangan operasional skuter listrik di seluruh penjuru wilayahnya, terutama di sepanjang area sumbu filosofi. Akan tetapi, dirinya tidak menampik, terdapat beberapa lokasi yang tetap diizinkan untuk mereka.

"Se-kota (larangannya), untuk di jalan-jalan. Tapi kan ada ruang-ruang khusus yang diperbolehkan sesuai dengan Permenhub. Misalnya, di perkampungan, perumahan, perkantoran, bisa, tapi tidak di jalan raya," ujarnya.

Sehingga, untuk kawasan sumbu filosofi, yang selama ini menjadi titik pusat operasional skuter listrik, Pemkot tidak akan mentoleransi. Apalagi, ia mengungkapkan, jika skuter elektrik itu diizinkan beroperasi di kawasan pedestrian, dampaknya akan mengganggu para pejalan kaki.

"Kami buat juga di sana (Perwal), tidak boleh di trotoar ya, karena itu bahaya. Skuter listrik kan rata-rata kecepatanya bisa sampai 25 kilometer per jam, itu banter loh. Makanya, membahayakan pejalan kaki," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			
4. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar			
Budaya			
Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 08 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005